



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

**NOTULA**

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Maret 2025  
Pukul : 08:05 s.d. selesai  
Tempat : Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung

Acara : Satu Jam Saja Kejurusitaan PTA Bandar Lampung

Peserta : 1. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung  
2. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
3. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara

Jalannya Rapat :

1. Acara dibuka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bapak H. Edy Kisay, S.H.,M.H. selaku moderator. Moderator mempersilahkan Jurusita Pengganti PA Mesuji untuk menyampaikan Makalahnya.
2. M. Aznan Jainuri, A.Md. Jurusita Pengganti PA Mesuji menyampaikan makalahnya yang berjudul **"Implementasi Eksekusi dan Problematikanya"**.

Tanya Jawab/Saran :

1. PA Sukadana

- Arif Amrullah jurusita PA Sukadana bertanya bagaimana bila suatu objek eksekusi berupa tanah yang dari pemeriksaan sudah dinyatakan oleh pengadilan bahwa objek tersebut adalah harta bersama, akan tetapi belum memiliki tanda kepemilikan surat, hanya memiliki surat keterangan dari lurah atau desa. Bagaimana cara mengeksekusi objek tersebut?
- Didalam prosedur lelang ada syarat harus diumumkan melalui media massa, sekarang sudah ada pengumuman lelang secara digital yang dimiliki KPKNL, apakah kita masih perlu mengumumkan lelang itu melalui media massa? sebelum pengumuman melalui surat kabar mengingat pengumuman lelang melalui surat kabar memerlukan biaya yang relatif mahal.

Tanggapan Pemakalah

- Objeknya sah menurut hukum namun karena surat-surat tidak lengkap jadi sulit untuk di umumkan lelang, sebenarnya tidak masalah walaupun objek tanah tersebut hanya memiliki surat keterangan dari lurah atau desa saja. Proses lelang tetap bisa dilakukan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Bila mengacu pada PMK tentang lelang, masih perlu dilakukan pengumuman melalui surat kabar walaupun biayanya relatif mahal.

2. PA Tulang Bawang

- Jika ada permasalahan dimana pemenang eksekusi hendak menempati rumah hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang sudah ada putusnya, namun rumah tersebut masih ditempati oleh termohon eksekusi. Bagaimana sikap pengadilan terhadap rumah yang masih ditempati oleh termohon eksekusi tersebut?

Tanggapan dari pemakalah

- Terkait pengosongan kita harus mengandalkan pihak keamanan untuk mengosongkan secara paksa.

3. PA Tanjung Karang

- Ingin menanyakan, dalam tahap eksekusi sebelum pelaksanaan ada langkah pencocokan objek yang akan dieksekusi dengan putusan hakim pengadilan atau yang disebut dengan Konstatering, itu kami lihat belum dimasukkan ke dalam makalah. Itu saja saran dari kami.

Tanggapan dari pemakalah:

- Terima kasih atas masukannya, memang seharusnya ada pencocokan lagi.

4. PA Gunung Sugih

- Ingin menanyakan apakah bisa melakukan eksekusi nafkah anak ketika ayahnya tidak memberikan nafkah selama dua (2) tahun ?

Tanggapan dari pemakalah

- Kalau misalnya amarnya jelas ada perintah harus membayar sebenarnya bisa untuk dilakukan eksekusi. Namun harus jelas, dalam artian ada harta yang bisa dijadikan jaminan untuk mengeksekusi.

Arahan dari Panitera PTA Bandar Lampung, ibu Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H.,M.H :

- Pertama kali saya ingin mengapresiasi atas presentasi yang dihadirkan jurusita PA Mesuji.
- Ada hal yang menarik perhatian saya bahwa disetiap PPT nya ditambahkan animasi yang membuat menarik dan tidak membosankan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

---

- Terkait materi memang masih tersamar, masih perlu pendalaman.
- Saya berharap ketika yang bertanya PA lain, bapak ibu panitera/ Panitera muda di tempat tersebut tolong dibantu juga untuk menjawab. Sehingga presentasi ini tidak terlihat seperti presentasi skripsi atau tesis. Harus terlihat kompak karena acara ini merupakan presentasi dari satu satker.
- Terkait dengan eksekusi lelang online, itu sudah ada PMK Nomor 122 tahun 2023, tolong bapak/ibu sebelum bertanya pelajari terlebih dahulu, karena mungkin pertanyaan bapak/ibu jawabannya ada disitu.
- Tadi ada pertanyaan bagaimana jika ingin mengeksekusi nafkah anak, pihak pemohon harus tahu, apakah suaminya itu punya harta entah dalam bentuk gaji/benda yang bisa dilakukan sebagai jaminan.
- Tugas kejurusitaan tidaklah mudah namun juga bukan suatu hal yang sulit bila kita lakukan secara koordinasi dan bersama-sama.

Arahan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung , ibu Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. :

- Bahwa hari ini tema satu jam saja berkaitan dengan masalah eksekusi, tolong digarisbawahi, mahkota hakim ada pada putusan, mahkota pengadilan ada pada eksekusi. Ketika eksekusi dilakukan, maka sesungguhnya para eksekutor include panitera dan jurusita sudah membuat brand bahwa bapak panitera dan jajarannya ingin meletakkan mahkota itu di institusi dimana dia bekerja, dan untuk meletakkan mahkota itu tidak bisa tanpa ilmu.
- Yang perlu digarisbawahi adalah apakah eksekusi itu eksekusi lelang atau eksekusi riil. Ketika dia bermohon untuk eksekusi riil, maka tidak perlu didahului dengan sita eksekusi.
- Perlunya ketua pengadilan berkoordinasi dengan panitera selaku eksekutor, untuk membentuk tim konstatering. Tim konstatering inilah yang akan melihat apakah objek sengketa yang sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan untuk dibagi secara natura, disamping melihat objek tim konstatering juga melihat kondisi riil dilapangan dimana eksekusi akan dijalankan.
- Tolong kepada bapak Panitera, ingatkan pak Ketua ketika ada permohonan eksekusi mohon ketua membentuk dulu tim konstateringnya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

---

- Setelah melihat kelapangan ternyata objek eksekusi tidak bisa dibagi secara riil, maka didalam putusan itu mesti ada klausul , menghukum pemohon atau penggugat untuk membagi objek sengketa tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing. Bunyi amar putusan seperti itu untuk mengantisipasi ketika objeknya tidak bisa dibagi secara riil.
- Lelang dilakukan kalau ternyata para pihak sepakat untuk menjual objek.
- Bagaimana surat-surat yang mengiringi yang menjadi dasar hak dari objek sengketa itu ternyata tidak ada, pada saat memutus perkara apa yang dijadikan alat bukti oleh hakim untuk menyatakan objek sengketa adalah punya si A dan terbukti itu adalah harta bersama, harus ada alat bukti sebagai penguat sehingga hakim memutus perkara itu.
- Bagaimana bila ada surat kepemilikan namun bukan sertipikat? Bisa saja bentuknya bukan sertipikat, misalnya bentuknya girik atau letter C, itu juga bukti kepemilikan yang terdaftar di kelurahan. Maka ketika eksekusi riil libatkan kantor kelurahan untuk menyaksikan proses eksekusi itu.
- KPKNL sering menolak ketika sertipikat tidak ada, atau sertipikat dikuasai oleh pihak lawan sehingga tidak ada bukti kepemilikan dari pemohon lelang sehingga KPKNL kesulitan, jalan keluarnya adalah minta Surat Keterangan Tanah (SKT) yang biasanya diterbitkan oleh BPN.
- Tadi ada pertanyaan apakah masih perlu pengumuman di surat kabar? Itu imperatif, sekarang ini sudah sulit mencari surat kabar yang oplahnya 2000 eksemplar, ada klausul di aturannya boleh diturunkan menjadi 1500-1000 eksemplar atau pengumuman melalui website. Ini adalah syarat formal sebelum eksekusi lelang dilakukan. Ketika sudah diumumkan dua kali ternyata tidak ada pembeli, bagaimana jalan keluarnya? Ada dua kemungkinan, yang pertama menurunkan harga limit atau mengulang lagi permohonan lelangnya dengan permohonan yang baru setelah 6 bulan.
- Tadi juga ada pertanyaan bagaimana bila termohon eksekusi tidak mau keluar dari objek eksekusi ? ini eksekusi hak tanggungan biasanya yang seperti ini. Hal seperti ini terjadi biasanya sebagai wujud ketidaksetujuan karena harga lelang yang terlalu rendah. Maka yang bisa dilakukan oleh pemohon eksekusi adalah mengajukan permohonan pengosongan. Sudah ada SEMA yang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

mengatur bahwa dalam hal objek hak tanggungan, putusan harus disertai dengan perintah pengosongan.

- Bagaimana dengan eksekusi nafkah anak ? yang perlu dicatat oleh meja PTSP dan dikoreksi oleh Panitera, pemohon eksekusi harus mencantumkan jaminan sebagai objek lelang yang dimiliki oleh termohon eksekusi sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya pembayaran nafkah anak.

Mengetahui,

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I.  
NIP. 19620606.199103.2.006

Notulis,

M. Herdian Saputra, S.H.  
NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

